

# ***THE ROLE OF SOCIAL WORKERS IN ADOLESCENT LEARNING IN SOCIAL HOSPITAL BINA TEEN (PSBR) RUMBAI PEKANBARU***

Fitri Yani, Wilson, Jaspar Jas  
Fyani171095@gmail.com, wilsonumarunri@gmail.com2), jasjasfar@yahoo.com<sup>2</sup>  
Phone Number: 085263962717

*Non Formal Education Study Program  
Department of Educational Sciences  
Faculty of Teacher Training and Education  
Riau University*

**Abstract:** *This study aims to describe the role of social workers in the development of adolescents (children dealing with the law of the category of children as perpetrators of crime) in social institutions of youth development (Psbr) Rumbai Pekanbaru. This research uses qualitative research with descriptive approach. The subjects of the study were young social worker, first pekso candidate and psychological child protection center. Data collection through observation techniques, interviews and documentation. The number of child offenders from January to May 22, 2018 amounted to 20 children with different cases. The interview guide contains 54 questions about the role of social workers in child coaching, with a subfocus of facilitators, brokers, mediators, defenders and patron with each sub-indicator 3-4. The results show that the role of social workers in the development of adolescents in youth social institutions (Psbr) Rumbai Pekanbaru includes: the role of social workers in the guidance of child offenders shows that the role of social workers play an active role in guidance as facilitators, intermediaries, mediators, defenders and patrons. As well as friends and parents both, coaching can also help solve a teenage case and may affect a child's behavior. In the guidance of children obtaining education in the form of vukational training, spiritual guidance, physical guidance, social and psychosocial useful when children out of the house between (LPKS). Closing children will make it difficult for social workers to solve child cases. The security and confidentiality of adolescent identity is a form of protection services provided.*

**Keywords:** *The Role of Social Workers, Children in Conflict With Law (Children as Criminal Offenders).*

# **PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PEMBINAAN REMAJA DI PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) RUMBAI PEKANBARU**

Fitri Yani, Wilson, Jaspar Jas  
Fyani171095@gmail.com, wilsonumarunri@gmail.com2), jasjasfar@yahoo.com<sup>2</sup>  
Nomor HP: 085263962717

Program Studi Pendidikan Luar Sekolah  
Jurusan Ilmu Pendidikan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pekerja sosial dalam pembinaan remaja (anak berhadapan dengan hukum kategori anak sebagai pelaku tindak pidana) di panti sosial bina remaja (Psbr) Rumbai Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian adalah pekerja sosial peksos muda, calon peksos pertama dan sakti peksos perlindungan anak. Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Jumlah anak pelaku tindak pidana dari bulan Januari - 22 Mei 2018 berjumlah 20 anak dengan kasus yang berbeda. Pedoman wawancara yang berisikan 54 pertanyaan tentang peran pekerja sosial dalam pembinaan anak pelaku tindak pidana, dengan subfokus fasilitator, broker, mediator, pembela, dan pelindung dengan masing-masing 3-4 subindikator Hasil penelitian menunjukkan : peran pekerja sosial dalam pembinaan remaja di panti sosial bina remaja (Psbr) Rumbai Pekanbaru meliputi: peran pekerja sosial dalam pembinaan anak pelaku tindak pidana menunjukkan bahwa peran pekerja sosial berperan aktif dalam pembinaan sebagai fasilitator, broker, mediator, pembela dan pelindung. Sekaligus sebagai teman dan orang tua kedua, pembinaan juga dapat membantu menyelesaikan kasus remaja serta dapat mempengaruhi perilaku anak Dalam pembinaan anak mendapatkan pembinaan pendidikan berupa pelatihan vukasional, bimbingan spritual, fisik, bimbingan sosial dan psikososial yang bermanfaat saat anak keluar dari rumah antara (LPKS). Tertutupnya anak akan mempersulit pekerja sosial untuk menyelesaikan kasus anak. Keamanan dan kerahasiaan identitas remaja merupakan bentuk pelayanan perlindungan yang diberikan.

**Kata Kunci:** Peran Pekerja Sosial, Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana).

## PENDAHULUAN

Pembangunan masyarakat dan memberdayakan rakyat tidak mungkin dipisahkan dari arena dan konteks dimana ia beroperasi. Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari strategi program pembangunan kesejahteraan sosial.

Pekerja sosial membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pekerja sosial membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi melalui lembaga sosial yang khusus menangani masalah yang dihadapi oleh remaja. Pada lembaga sosial tersebut, pekerja sosial membantu menyelesaikan masalah dengan melakukan pembinaan kepada remaja yang memiliki masalah baik masalah sosial maupun masalah yang lain.

Pekerja sosial merupakan sebuah profesi yang memiliki potensi yang cukup besar sekarang ini. Pekerjaan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial berfokus pada upaya untuk mencapai keberfungsian sosial dari individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Awalnya, Pekerja sosial merupakan profesi yang masih belum begitu banyak diminati oleh masyarakat akan tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang memilih pekerja sosial sebagai profesi mereka.

Pekerja sosial bekerja dibawah lembaga sosial pemerintah. Pekerja sosial melaksanakan pekerjaan sosial sesuai dengan fokus yang diambil atau digali oleh lembaga sosial tersebut. Fenomena yang terjadi yaitu:

1. Dibutuhkan waktu relatif lama Penerima Manfaat Anak Berhadapan dengan Hukum untuk beradaptasi dengan pekerja sosial yang berada di PSBR.
2. Karakteristik ABH unik atau berbeda sehingga butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri serta sulit untuk menceritakan masalahnya kepada pekerja sosial membuat pekerja sosial sedikit kesulitan dalam mendampingi penyelesaian kasus ABH.
3. Sedikitnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan tanggung masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap ABH yang ada di PSBR

Agar penelitian terarah dan mempunyai titik fokus yang jelas, maka peneliti membatasi pada peran pekerja sosial terhadap rehabilitasi dan pembinaan sosial remaja khususnya remaja yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku tindak pidana). Peran pekerja sosial dapat dilihat dari proses fasilitator, broker, mediator, pembela dan sebagai pelindung yang diberikan oleh pekerja sosial yang ada di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru Riau.

Dari fokus penelitian di atas, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Peran Pekerja Sosial Dalam Pembinaan Remaja Yang Anak Berhadapan dengan Hukum (Anak Sebagai Pelaku) Di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Kota Pekanbaru Riau? “

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Peran Pekerja Sosial Dalam Pembinaan Remaja Yang Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Pelaku) Di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Kota Pekanbaru Riau.

Sebelum dijelaskan definisi operasional maka terlebih dahulu diuraikan beberapa teori yang berkaitan dengan Peran Pekerja Sosial Dalam Pembinaan Remaja Di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru :

1. Menurut Edy Suhardono (1994:15), Peran adalah seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (4), Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lexy J Moleong (2012:6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk mengalami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel yaitu Peran Pekerja Sosial Dalam Pembinaan Remaja Di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru.

Dalam Penelitian ini tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2011: 215). Menurut Sugiyono (2011: 216) sampel penelitian ini bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### **1. Observasi**

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2011:226), Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Teknik observasi pada penelitian ini dilakukan secara langsung ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru, untuk melihat dari dekat pembinaan yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap remaja terkhususnya anak berkebutuhan dengan hukum (ABH).

### **2. Wawancara**

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2011:233), mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu: wawancara terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktur.

### **3. Dokumentasi**

Menurut Sugiyono (2015:329), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan, gambar atau foto dan karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari pengumpulan dokumentasi tentang peraturan, kebijakan, sejarah berdirinya dan foto-foto.

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2011:244) teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dapat dilakukan cara

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Jumlah data yang banyak perlu dicatat secara teliti dan rinci. Data yang banyak ini perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema serta polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya jika sewaktu-waktu diperlukan.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Display data berarti menyajikan data untuk mempermudah dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Selain dengan teks naratif, display data dapat berupa grafik, matrik, jaringan kerja, dan *chart*.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Keabsahan data berhubungan dengan tingkat kepercayaan atau kebenaran data yang diperoleh. Menurut Sugiyono (2011:267-277), teknik keabsahan data dalam penelitian ini meliputi:

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan dengan perpanjang pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman atau dosen pembimbing, analisis kasus negative dan *member check*.

- a. Perpanjang Pengamatan. Kegiatan ini dilakukan agar segala sesuatu yang diamati dilapangan benar-benar dapat dipercaya.
- b. Peningkatan Ketekunan. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.
- c. Triangulasi. Diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
- d. Analisis Kasus Negatif. Melakukan analisis kasus negative merupakan kegiatan mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditetapkan. Jika tidak ada data yang berbeda, maka data yang diperoleh dapat dipercaya.
- e. Menggunakan bahan referensi, merupakan adanya pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti.
- f. Member Check. Merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.

Uji transferability dilakukan untuk membandingkan (mencari kesamaan) antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan atau disebut juga validitas eksternal pada penelitian kualitatif.

Dalam penelitian kuantitatif, dependability disebut reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Uji konfirmability ini hampir mirip dengan uji dependability sehingga pengujian dapat dilakukan secara bersamaan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari PSBR Rumbai Pekanbaru kondisi geografis Panti Sosial Bina Remaja terletak pada posisi strategis karena berada di tepi jalan dan mudah dijangkau oleh masyarakat. PSBR yang terletak di jalan Sekolah/Khayangan No 160, Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Riau. Hal ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses letak Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru ini.

a. Sejarah Berdirinya Psbr "Rumbai" Pekanbaru

PSBR "Rumbai" Pekanbaru didirikan pada tahun 1979, dibangun di atas tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup>. Pemberian kata "Rumbai" di belakang PSBR menunjukkan lokasi panti yang berada di wilayah Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

b. Visi, Misi Dan Tujuan Psbr "Rumbai" Pekanbaru

c. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Berdasarkan data yang di peroleh dari PSBR Rumbai adanya pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak berhadapan dengan hukum.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, PSBR Rumbai Pekanbaru, sebagai salah satu Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) milik Kementerian Sosial RI, secara proaktif bekerja sama dengan pihak terkait (dinas sosial, kepolisian, pengadilan, lembaga perlindungan anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta pihak terkait lainnya, memberikan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial bagi ABH, baik anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi maupun anak sebagai korban. Anak sebagai pelaku, ditempatkan dalam Rumah Antara.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Penjelasan Tentang Data**

Pekerja sosial pada dasarnya memiliki tujuan untuk membantu seseorang atau kelompok memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi dalam masyarakat. Pekerja sosial memiliki fungsi pembinaan yakni melakukan pembinaan atau pendekatan dengan seseorang atau kelompok yang mereka bantu untuk memecahkan masalah sosial dalam masyarakat.

### **2. Penyajian Data Dan Analisis Data**

Berdasarkan data yang terkumpul oleh penulis seleksi dengan teliti dan di oleh sesuai dengan informan secara berurutan tentang Peran Pekerja Sosial Dalam Pembinaan Remaja Di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru untuk terealisasi peneliti ini dalam menjawab permasalahan penelitian maka peneliti menyajikan untuk penelitian berdasarkan indikator secara berurutan yaitu sebagai berikut:

a. Peran Pekerja Sosial Sebagai Fasilitator

Pekerja sosial perlu menyelesaikan masalah anak pelaku tindak pidana yaitu pekerja memang perlu menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

b. Peran Pekerja Sosial Sebagai Broker

Pekerja Sosial juga berperan sebagai Broker. Broker adalah menghubungkan individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun layanan masyarakat.

c. Peran Pekerja Sosial Sebagai Mediator

Pekerja sosial tidak hanya berperan sebagai fasilitator dan broker akan tetapi pekerja sosial juga berperan sebagai Mediator.

d. Peran Pekerja Sosial Sebagai Pembela.

Berkaitan dengan peran pekerja sosial dalam pembinaan anak pelaku tindak pidana, peran pekerja sosial sebagai Pembela adalah Orang yang melakukan pembelaan yang berhadapan dengan sistem politik dengan tujuan menjamin kebutuhan dan sumber yang diperlukan

e. Peran Pekerja Sosial Sebagai Pelindung

Berkaitan dengan peran pekerja sosial dalam pembinaan anak pelaku tindak pidana, peran pekerja sosial sebagai pelindung adalah Memberikan tanggung jawab terhadap masyarakat didukung oleh hukum serta memberikan legitimasi kepada pekerja sosial untuk menjadi pelindung terhadap orang-orang yang lemah yang membutuhkan perlindungan.

## **Pembahasan Hasil Penelitian**

Pekerja sosial pada dasarnya memiliki tujuan untuk membantu seseorang memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi dalam masyarakat. Pekerja sosial memiliki fungsi pembinaan yakni melakukan pembinaan atau pendekatan dengan seseorang yang mereka bantu untuk memecahkan masalah sosial dalam masyarakat. Pembinaan perlu dilakukan agar pekerja sosial dapat memahami sejauh mana masalah sosial yang seseorang alami sehingga pekerja sosial dapat berdiskusi dengan seseorang yang memiliki masalah sosial tersebut tentang bagaimana solusi atau penyelesaian masalah yang tepat sehingga masalah sosial yang dihadapi oleh seseorang dapat terselesaikan.

### **Peran Pekerja Sosial sebagai Fasilitator**

1) *Peran Pekerja Sosial sebagai fasilitator dalam memecahkan konflik (masalah) yang di hadapi oleh anak pelaku tindak pidana.* Penyusunan rencana pemecahan masalah merupakan sebuah proses interaktif antara pekerja sosial dengan penerima pelayanan untuk menentukan pelayanan-pelayanan yang akan di pilih dan di jadwalkan. Pekerja sosial harus menyelesaikan masalah yang di hadapi oleh anak pelaku tindak pidana. Bentuk-bentuk kenalan yang ditangani oleh pekerja sosial seperti pelecehan (pencabulan dan persetubuan), pencurian, begal, penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, jambret serta napza. Pekerja sosial bisa

menyelesaikan masalah anak pelaku tindak pidana baik dengan cara diversifikasi dengan tujuan melihat sejauh mana kemajuan anak setelah masalah anak selesai.

- 2) *Peran Pekerja Sosial sebagai fasilitator dalam menetapkan tujuan.* Pekerja sosial menetapkan pembinaan kepada anak pelaku tindak pidana seperti bimbingan kehidupan sehari-hari (cara mandi yang bersih, mencuci, membersihkan rumah dan lain sebagainya), bimbingan fisik (olah raga), bimbingan mental (psikologis dan spritual), bimbingan sosial, dan keterampilan vokasional. Dalam pembinaan yang dilakukan oleh PSBR jumlah fasilitator yang melakukan pembinaan berjumlah 7 orang dan dibantu oleh pembimbing psikologi 2 orang, perawat 1 orang, dan orang tua asuh 4 orang.
- 3) *Peran Pekerja Sosial sebagai fasilitator dalam merancang solusi alternatif.* Dalam merancang solusi alternatif pekerja sosial mengambil solusi menyelesaikan masalah yaitu dengan cara mendekati diri dengan anak dengan cara bertahap agar sang anak mau menceritakan keluhan dan masalah kepada pekerja sosial, setelah itu memberikan terapi-terapi kepada anak dan apabila anak sudah membaik maka anak dikembalikan ke keluarga untuk mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari orang tua. Pekerja sosial dalam menyelesaikan kasus anak banyak juga yang tidak sampai ke pengadilan karena diversifikasi. Diversifikasi yaitu melakukan musyawarah dengan menyatukan pelaku, orang tua pelaku, korban dan orang tua korban, pekerja sosial, pkbapas dan kepolisian.
- 4) *Peran Pekerja Sosial sebagai fasilitator dalam memfasilitasi pendidikan.* Dalam memberikan pembinaan pendidikan, materi yang diberikan oleh pekerja sosial seperti kebersihan pribadi, etika, kepemimpinan, keterampilan, agama dan kewirasusahaan. Dalam pembinaan tersebut tutor pembinaan juga ditentukan tergantung keahlian masing-masing tutor dan pembinaan yang diberikan selama 1 jam dalam sehari bahkan bisa saja pembinaan itu dilakukan ketika anak sedang santai dengan cara diajak ngobrol dan pekerja sosial memberikan nasehat-nasehat.

### **3. Peran Pekerja Sosial Sebagai Broker**

- 1) *Peran Pekerja Sosial sebagai Broker dalam Lingking (menghubungkan).* Dalam menghubungkan pekerja sosial mampu menghubungkan anak pelaku tindak pidana dengan keluarga korban dengan cara memanggil untuk mengetahui apa keinginan keluarga korban, bagaimana bisa untuk memenuhi keluarga pelaku atau anak sebagai pelaku, pekerja sosial berharap bisa melakukan perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana. Di lain sisi pekerja sosial juga mampu mengevaluasi efektivitas pihak yang dirugikan dalam kaitannya dengan kebutuhan anak sebagai pelaku tindak pidana. Pekerja sosial mampu mengevaluasi efektivitas pihak yang dirugikan dengan cara diversifikasi, dan diversifikasi itu rata-rata berhasil. Korban (anak korban) pasti akan dievaluasi misalnya mengetahui kebutuhan psikologi dan di rujuk ke P2TP2A.
- 2) *Peran Pekerja Sosial dalam memenuhi Goods (Barang).* Dalam perawatan dan pengasuhan yang dilakukan oleh PSBR pekerja sosial memenuhi kebutuhan nutrisi, pakaian, tempat tinggal yang nyaman, dan menjamin keamanan bagi anak pelaku tindak pidana. Pemenuhan kebutuhan dasar lainnya yang diberikan oleh pekerja sosial seperti: pelayanan mental spritual, akses kesehatan, akses pendidikan formal dan atau non formal, kegiatan rekreasi dan aktualisasi diri.

- 3) *Peran Pekerja sosial dalam memberikan Quality Kontrol (Kontrol Kualitas).* Pekerja sosial tidak melakukan pengawasan secara langsung kepada anak pelaku tindak pidana akan tetapi apabila anak telah keluar dari LPKS pekerja sosial bekerja sama dengan pihak Dinas Sosial dan PKBAPAS serta masyarakat setempat yang melakukan pengawasan terhadap anak. Tujuan diadakanya pengawasan adalah melihat sejauh mana perkembangan anak setelah diberikan pelatihan dan pembinaan dan melihat apakah pembinaan tersebut dimanfaatkan.

#### 4. Peran Pekerja Sosial Sebagai Mediator

- 1) *Peran Pekerja Sosial dalam melakukan kontrak perilaku.* Setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk ke PSBR harus melakukan kontrak perilaku untuk di bina dengan harapan supaya pernyataan anak sinkron dan tidak berubah-ubah selain itu kontrak perilaku merupakan kode etik pekerja sosial. jika anak sudah melakukan kotrak perilaku maka anak berada dibawah pengawasan pekerja sosial dan anak bebas bercerita tentang masalahnya kepada pekerja sosial sehingga pekerja sosial akan mudah menangani masalah anak pelaku tindak pidana tersebut. Adapun tujuan dari kontrak perilaku yaitu Supaya anak mematuhi aturan yang ada serta untuk manajemen anak harus sinkron pernyataannya, komitmen mengenai hak dan kewajiban anak sebagai pelaku dan menjelaskan bahwa pekerja sosial akan membantu anak sebagai pelaku. Dan kewajibannya yaitu supaya anak mematuhi aturan yang ada di rumah binaan antara.
- 2) *Peran Pekerja Sosial dalam melakukan negosiasi.* Pekerja sosial melakukan negosiasi dengan pihak yang berwajib untuk meringankan hukuman anak pelaku tindak pidana. Cara pekerja sosial melakukan negosiasi yaitu dengan cara diversifikasi biasa mengumpulkan semua nya seperti korban, pelaku, pkbapas, pekerja sosialnya dan menceritakan kondisi anak serta penanggungan penanganan/ masuk LPKS, jika dilakukan penanganan dengan catatan anak harus ada aktivitasnya. Negosiasi biasanya dilakukan saat diversifikasi diluar pengadilan tingkat penyidik kepolisian.
- 3) *Peran Pekerja Sosial dalam melakukan pendamaian pihak ketiga.* Pekerja sosial melakukan diversifikasi. Diversifikasi membuktikan bahwa diversifikasi akan meringankan hukuman anak akan tetapi diversifikasi hanya bisa dilakukan 1 kali saja dan apabila anak melakukan kenakalan kembali maka tidak ada diversifikasi ke 2, anak akan langsung di penjarakan tanpa adanya diversifikasi. Setelah anak melakukan diversifikasi biasanya anak bisa kembali kepada orang tua dengan catatan dibawah pengasawan pkbapas dan pengawasan masyarakat serta orang tua.
- 4) *Peran Pekerja Sosial dalam melakukan resolusi konflik.* Pekerja sosial mengajukan resolusi konflik yaitu dengan cara setelah pekerja sosial menciptakan konflik pekerja sosial akan mengetahui siapa yang jujur dan dari sana bisa memastikan anak ini bisa baik atau tidak. Resolusi konflik sangat di butuhkan akan berpengaruh positif bagi anak pelaku tindak pidana.

#### 5. Peran Pekerja Sosial Sebagai Pembela

- 1) *Peran Pekerja Sosial dalam keterbukaan.* Anak yang baru masuk ke PSBR tidak mau langsung terbuka kepada pekerja sosial karena merasa takut. Akan tetapi pekerja sosial berusaha melakukan pendekatan agar anak mau terbuka Tujuan anak harus terbuka dengan pekerja sosial yaitu supaya pekerja sosial lebih muda memahami kasus anak dan mempercepat menyelesaikan masalah yang di hadapi anak, mempermudah pekerja sosial mendapatkan informasi serta lebih gampang

untuk membela anak pelaku saat dipengadilan atau rencana intervensi. Cara pekerja sosial mendekati anak untuk terbuka yaitu dengan cara membawa ngrobrol anak hal yang menyenangkan bagi anak, dengan cara menumbuhkan rasa, tergantung asesmennya dan yang terpenting yaitu menjadi figur yang melindunginya.

- 2) *Peran Pekerja Sosial dalam melakukan keadilan.* Dalam melakukan pembinaan pekerja sosial harus adil tidak membedakan satu sama lain. Tujuan dari mencapai kata adil bagi pekerja sosial yaitu karena anak mempunyai hak dasar seperti hak sekolah, bermain dan berpendapat. Pada dasarnya keadilan yang di harapkan oleh anak seperti semua kegiatan-kegiatan harus sama tidak ada yang di beda-bedakan dan tergantung kondisi anak, tidak ingin di penjara, di kembalikan kepada orang tua.
- 3) *Peran Pekerja Sosial dalam mencari informasi.* Anak yang tinggal di rumah antara PSBR sangat dilindungi dan dijaga kerahasiaan bahkan identitas dari remaja-remaja atau anak pelaku tindak pidana yang tinggal disana. Pekerja sosial sebagai pendamping langsung tidak boleh memberikan informasi apapun terkait dengan ABH kepada orang lain bahkan kepada orangtua ABH tersebut apabila itu tidak diperlukan.
- 4) *Peran Pekerja Sosial dalam mendukung anak dalam persidangan.* Dukungan yang diberikan oleh pekerja sosial seperti dukungan psikososial, memberikan motivasi dan semangat ke anak supaya tidak takut dalam persidangan.

## **6. Peran Pekerja Sosial Sebagai Pelindung**

- 1) *Peran Pekerja Sosial dalam memberikan kekuasaan.* Pekerja sosial tidak menentukan siapa saja yang paling utama untuk mendapatkan perlindungan, pekerja sosial juga bisa memastikan tindakan yang selama ini di ambil sesuai dengan proses perlindungan. Tindakan yang di ambil dalam menangani anak pelaku tindak pidana sesuai dengan SOP pekerja sosial dan sesuai dengan UUD lebih cepat dan tanggap dalam menangani ABH. Cara lain pekerja sosial melindungi anak yaitu dengan cara berkomunikasi dengan semua pihak seperti koordinasi dengan keluarga dan lembaga tertinggi.
- 2) *Peran Pekerja Sosial Dalam memberikan pengaruh.* Selama anak berada di LPKS pekerja sosial memberikan pengaruh positif terhadap anak seperti memberikan pembinaan agama, etika, psikososial, keterampilan, terapi, mengajarkan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pekerja sosial memberikan pembinaan agar anak setelah keluar dari LPKS mempunyai bekal yang selama ini mereka pelajari. Pola pikir anak yang berubah menjadi baik, keterampilan yang selama mereka berada di LPKS bisa digunakan untuk mengisi waktu luang anak agar tidak melakukan kenakalan lagi. Biasanya pembinaan yang sangat berpengaruh bagi anak pelaku tindak pidana saat keluar dari LPKS yaitu pembinaan Agama, dan Psikososial (fisik dan psikologi).
- 3) *Peran Pekerja Sosial Dalam memberikan pengawasan.* Terkait yang memberikan pengawasan terhadap anak, masyarakat seharusnya ikut serta dalam melakukan pengawasan disaat dalam pembinaan akan tetapi tidak secara langsung datang ke LPKS untuk melakukan pengawasan akan tetapi masyarakat merasa acuh tak acuh karena mereka menganggap anak pelaku tindak pidana bukan anak mereka.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Simpulan

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pekerja sosial dalam pembinaan remaja yang bermasalah dengan hukum di panti sosial bina remaja (Psbr) Rumbai Pekanbaru Riau. Atas dasar fokus utama ini, maka terdapat 18 sub fokus penelitian yang menjadi konsentrasi dari penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian, peran pekerja sosial dalam pembinaan remaja di panti sosial bina remaja terdapat 5 peran yaitu:

1. *Menjadi fasilitator*, peran pekerja sosial sebagai fasilitator dikatakan berhasil atau sesuai dengan harapan penulis karena peran Pekerja Sosial menjadi fasilitator terbagi menjadi 4 sub penelitian yaitu: (a) Fasilitator berperan memecahkan konflik (masalah) anak pelaku tindak pidana, (b) Memfasilitasi anak pelaku tindak pidana dengan melakukan pembinaan, (c) merancang solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah anak pelaku tindak pidana, (d) Memfasilitasi anak pelaku tindak pidana dengan pendidikan yang bermanfaat.
2. *Menjadi Broker*. Peran pekerja sosial sebagai Broker dikatakan berhasil atau sesuai dengan harapan penulis, peran Pekerja Sosial menjadi broker terbagi menjadi 3 sub penelitian yaitu: (a) Linking (Menghubungkan) anak dengan keluarga korban. (b) Goods (Barang) pekerja sosial menyediakan kebutuhan dasar anak. (c) quality control (kontrol kualitas), pekerja sosial tidak langsung dalam melakukan pengasawan kepada anak yang sudah keluar dari LPKS akan tetapi apabila anak telah keluar dari LPKS pekerja sosial bekerja sama dengan pihak Dinas Sosial dan PKBAPAS serta masyarakat setempat yang melakukan pengawasan terhadap anak.
3. *Menjadi Mediator*, Peran pekerja sosial sebagai mediator dikatakan berhasil atau sesuai dengan harapan penulis karena peran PEKSOS menjadi mediator terbagi menjadi 4 sub penelitian yaitu: (a) Kontrak perilaku, anak yang masuk ke LPKS harus melakukan kontrak perilaku dengan tujuan agar mau mematuhi aturan yang ada. (b) Negosiasi, pekerja sosial melakukan negosiasi untuk meringankan hukuman anak pelaku tindak pidana. (c) Pendamaian pihak ketiga, untuk melakukan pendamaian pihak ketiga pekerja sosial melakukan diversi (musyawarah). (d) Resolusi Konflik, dengan cara pekerja sosial menciptakan konflik.
4. *Menjadi pembela*. Peran pekerja sosial sebagai pembela dikatakan berhasil atau sesuai dengan harapan penulis karena peran PEKSOS menjadi mediator terbagi menjadi 4 sub penelitian yaitu: (a) Keterbukaan, anak yang masuk PSBR tidak terbuka. Akan tetapi pekerja sosial berusaha melakukan pendekatan agar anak mau terbuka. Tujuan anak harus terbuka dengan pekerja sosial yaitu supaya pekerja sosial lebih muda memahami kasus anak dan mempercepat menyelesaikan masalah yang di hadapi anak, mempermudah pekerja sosial mendapatkan informasi serta lebih gampang untuk membela anak pelaku saat dipengadilan atau rencana intervensi. (b) Keadilan, pekerja sosial adil melakukan pembinaan dan tidak membedakan satu sama lain. (c) Informasi, informasi yang di peroleh oleh pekerja

sosial sangat dilindungi dan dijaga kerahasiaan bahkan identitas dari remaja-remaja atau anak pelaku tindak pidana yang tinggal disana. (d) Pendukung, pekerja sosial memberikan dukungan psikososial, memberikan motivasi dan semangat ke anak supaya tidak takut dalam persidangan.

5. *Pelindung*. Peran pekerja sosial sebagai pelindung dikatakan berhasil atau sesuai dengan harapan penulis. Peran Pekerja Sosial menjadi mediator terbagi menjadi 3 sub penelitian yaitu: (a) Kekuasaan. Tindakan yang di ambil dalam menangani anak pelaku tindak pidana sesuai dengan SOP pekerja sosial dan sesuai dengan UUD lebih cepat dan tanggap dalam menangani anak berhadapan dengan hukum. Cara lain pekerja sosial melindungi anak yaitu dengan cara berkomunikasi dengan semua pihak seperti koordinasi dengan keluarga dan lembaga tertinggi. (b) Pengaruh. Selama anak berada di LPKS pekerja sosial memberikan pengaruh positif terhadap anak seperti memberikan pembinaan agama, etika, psikososial, keterampilan, terapi, mengajarkan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya ketika anak keluar dari LPKS mempunyai bekal yang selama ini mereka pelajari. (c) Pengawasan Sosial. Masyarakat seharusnya ikut andil dalam melakukan pengawasan.

## **Rekomendasi**

- 1) Pekerja sosial sebaiknya dapat lebih berinovasi dalam melakukan pembinaan agar remaja tidak mengalami kejenuhan selama mengikuti proses pembinaan. Inovasi dapat dilakukan dengan penggunaan media atau permainan yang sesuai untuk pembinaan.
- 2) Pekerja sosial harus bisa bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan dengan cara pekerja sosial mendekati diri dengan masyarakat dan memberikan masukan bahwa masyarakat juga orang tua dari semua anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Edy Suhardono. 1994. *Teori Peran*. Jakarta. Graha Medika

Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung. Refika Aditama

Nina W Syam. 2012. *Psikologi Sosial Sebagai Akar Ilmu Komunikasi*. Bandung. Simbiosis Rekatama Media

Kementrian Sosial Republik Indonesia. 2016. *Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Yanh Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)*. Jakarta

Sitti Hartinah. 2008. *Perkembangan Peserta Didik*. Bandung. Refika Aditama

Skripsi Latifah Karomah. 2016. *Strategi Komunikasi Persuasif Dalam Pembinaan Remaja Putus Sekolah di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai*. Universitas Riau. Jurusan Ilmu Komunikasi

Skripsi Muh Bansori. 2016. *Peran PKBM Dalam Membina Masyarakat Putus Sekolah di PKBM Mitra Riau Jaya Cemerlang Kota Pekanbaru*. Universitas Riau. Program Studi Pendidikan Luar Sekolah

Soejono Soekanto. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Depok. Rajagrafindo Persada

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta

Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat (4)

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (2)

#### **Jurnal:**

Asti purwati. 2015. *kontrak perilaku*. (online), <http://astipurwanti.blogspot.co.id/2015/03/kontrak-perilaku.html> di akses (17 maret 2015)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Negosiasi>. Negosiasi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Wawancara. 2012. *Pengertian, fungsi dan peran pekerja sosial*. (online), <http://wawancara.blogspot.co.id> (di akses 27 juli 2012).